

## Peran Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan di Pengadilan Agama Kota Samarinda

**Suryaningsi\*, Marina, Warman, Jawatir Pardosi, Marwiah, Novita Majid**  
Progran Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman, Indonesia

\*Corresponding author's e-mail : [suryaningsi@fkip.unmul.ac.id](mailto:suryaningsi@fkip.unmul.ac.id)

e-ISSN: 2985-7996

### Article History:

Received: 25-01-2024

Accepted: 21-02-2024

© 2024, The Author(s)

**Abstrak** : Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Subyek penelitian ini adalah Petugas Pos Bantuan Hukum, Panitera Pengadilan Agama Samarinda, dan Masyarakat Pencari Keadilan. Selanjutnya data-data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis tentang Peran Posbakum di Pengadilan Agama Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan awal tentang keberadaan Posbakum terbatas, menyoroti perlunya peningkatan upaya sosialisasi. Namun, setelah mengetahui keberadaannya, masyarakat menyatakan perlunya Posbakum sebagai akses alternatif untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya dalam konteks masalah hukum di Pengadilan Agama. Kesimpulan menyoroti pentingnya upaya sosialisasi, penyediaan informasi, dan peran Posbakum dalam memberikan akses keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai efektivitas Posbakum dan implikasinya dalam konteks pelayanan hukum di tingkat lokal.

**Kata Kunci** : Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Agama, Nilai Keadilan



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum untuk warga negara adalah bentuk upaya memenuhi serta sebagai aplikasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi juga untuk menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dimana pada Pancasila sila ke-5 yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Selain itu dalam UUD RI pada Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hukum yang adil tanpa membedakan artinya semua warga negara sama dimata hukum, tidak memandang status sosial baik orang kaya maupun orang yang kurang mampu/miskin (Suryaningsi et al., 2023).

Perbincangan seputar bantuan hukum menjadi isu penting hingga dekade terakhir ini. Terutama sejak tahun 70-an, bantuan hukum telah ditetapkan sebagai program utama melalui kebijakan pemerintah. Diawali dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution dijadikan sebagai tonggak bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu. Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi masyarakat miskin di Indonesia (Nadia & Afifah, Zahratul, 2021). Dengan mengusung konsep baru dalam Bantuan Hukum di Indonesia pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. LBH Jakarta juga dijadikan momentum tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia. Bahkan saat ini, pemberian bantuan hukum masih menjadi isu penting, apa yang kemudian di dalam background Studi RPJMN III (2015- 2019) bidang Pembangunan Nasional, bantuan hukum menjadi salah satu pokok yang direkomendasikan. Sebagai sebuah isu yang direkomendasikan, cakupan bantuan hukum tidak saja menfokuskan pada persoalan kemudahan akses hukum semata, namun lebih esensial bahwa konsep bantuan hukum berbicara tentang pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi masyarakat miskin.

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi masyarakat miskin di Indonesia (Erika, 2021). Orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin. Pengkotak-kotakan memang telah menjadi sifat kehidupan. Rasa hormat atau kepercayaan terhadap “persamaan” adalah contoh dari ketidakjujuran kita terhadap diri kita.

Sejalan dengan perkembangan hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin yang buta hukum tampak semakin luas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum. Baik teoritis maupun praktisi, dan kalangan ilmuwan sosial (Adeline et al., 2022). Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan (program) bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan bagi masyarakat yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.

Oleh sebab itu, tujuan bantuan hukum perlu diperluas, tidak saja terbatas pada bantuan hukum individual dan bersifat kota, tetapi juga struktural. Karena masalah pelanggaran HAM seringkali menindas masyarakat miskin pedesaan. Karena itu, bantuan hukum harus diartikan sebagai upaya membebaskan masyarakat miskin dari

struktur yang menindas mereka. Kalau ini masalahnya, maka bantuan hukum harus mampu membuka mata dan perasaan orang miskin bahwa mereka adalah korban dari sistem sosial yang tidak adil. Kesadaran bahwa mereka miskin dan tertindas mesti dipompakan kepada mereka (Nadia & Afifah, Zahratul, 2021).

Namun faktanya, pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya dirasakan bagi masyarakat miskin, terutama dari aspek hukum dan keadilan. Disisi yang lain perlu juga mendapat perhatian sebagaimana dikatakan oleh Wignjosobroto (2018) bahwa bantuan hukum yang terbatas hanya dalam bentuk penyelesaian perkara dari kasus ke kasus lewat persidangan pengadilan itu dipandang tidak cukup memadai untuk melepaskan kaum miskin dan orang-orang yang yang terdiskriminasi dari statusnya yang tidak menguntungkan.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebut UUBH, yang diderivasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Didalam pasal 1 ayat 1 UUBH disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum yang dimaksud adalah fakir miskin dan mereka yang tidak memiliki kemampuan dibidang hukum dalam berperkara (Alif, 2021; Fauzia & Suryaningsi, 2021; Suryaningsi, 2022). Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Dan Peradilan Tata Usaha Negara (Aulia Vivi Yulianingrum, Suryaningsi Suryaningsi, Alfina, 2023). Dasar pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum yang berada di semua lingkungan Peradilan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum sekarang dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat paham akan mengenai persoalan hukum, sehingga bila ingin mengajukan perkara di Pengadilan sering kali mengalami kesulitan dan sebagian juga masyarakat tidak mempunyai biaya untuk berperkara. Sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Kota Samarinda telah mengadakan Pos Bantuan Hukum yang bertugas memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dalam bentuk bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dikutip oleh Lexy J. Moleong, Menurut Bogdan dan Taylor Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yakni menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan suatu objek dalam bentuk uraian berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Samarinda dimana subjek dari penelitian ini adalah Panitera Pengadilan Agama, Pegawai Posbakum, dan juga Masyarakat yang mencari keadilan di Posbakum Pengadilan Agama Kota Samarinda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan beberapa lembaga pemberi layanan jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat yang difasilitasi oleh negara di Pengadilan Agama. Program ini merupakan amanat SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B, serta keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris MA RI No. 04/TUADA-AG/II/2011, dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011. Tentang petunjuk pelaksanaan, dengan maksud untuk mendukung program nasional *Justice for the poor*. Secara umum program Posbakum di Pengadilan Agama keberadaannya didasarkan adanya MoU perjanjian kerja dengan jasa layanan hukum, LBH, LSM, Perguruan Tinggi. Pada tahun 2011 telah dioperasionalkan 46 lokasi Posbakum yang bertempat di Ibu kota provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah layanan 35.009 orang yang tidak mampu, yang target semula 11.553 orang.

Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan (Posbakum) merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Peraturan Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran MA ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang "Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma".

Menurut bunyi Pasal 1 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, "Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan ini posbakum merupakan salah satu dari keadilan bagi semua masyarakat Indonesia bertujuan memberikan pelayanan dalam pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum, dengan adanya Undang-Undang ini membuat masyarakat lebih terjamin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dan masyarakat yang selama ini mengalami masalah dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama akan mendapatkan kemudahan dengan datang ke posbakum di Pengadilan Agama.

### Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

Dasar hukum Posbakum dalam peraturan perUndang-Undangan didasarkan pada ketentuan-ketentuan di bawah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
  - a. Pasal 28 D ayat (1)
  - b. Pasal 28 H ayat (2)
  - c. Pasal 34 ayat (1)

2. Undang-Undang
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) Pasal 56
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 273 RBG
  - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56
  - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum: Pasal 1 ayat (1)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1)
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

Dasar hukum pos bantuan hukum cukup kuat dan jelas, sehingga menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan, dan mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan dalam hukum.

### **Masyarakat Miskin**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia (Puspita Sari & Suryaningsi, 2023). Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Kemiskinan di kaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan dianggap sebagai sebuah fenomena multidimensional (Amarta dalam Haughton dan Shahidur 2012).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang di hasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kilokalori (kcal) perkapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan di hitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya (Badan Pusat Statistik (BPS) 2016).

Kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah (Haughton dan Shahidur 2012).

Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan

dan pengemis (gepeng), dan pengangguran. Kelompok miskin ini akan menimbulkan problema yang terus berlanjut bagi kemiskinan kultural dan struktural, bila tidak ditangani secara serius, terutama untuk generasi berikutnya. Pada umumnya, penduduk yang tergolong miskin adalah "golongan residual", yakni kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasikan secara khusus, seperti melalui IDT, namun secara umum sudah melalui PKT, Program Bimas, Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan, NKKBS, KUD, PKK didesa, dsb. Golongan ini termasuk sulit disentuh, karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga kurang memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi. Mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang sangat minimal, termasuk memanfaatkan pemberian bantuan bagi kebutuhan dasar manusia, dan perlindungan hukum atau perUndang-Undangan yang tidak kurang memihak mereka.

### Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso 2014).

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Huijbers dalam Rhiti (2015:241) menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik (Thomas Hobbes dalam Nasution 2017)

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari

dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

### **Pengadilan Agama**

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Fungsi peradilan agama antara lain Fungsi mengadili (*judicial power*), Fungsi pembinaan Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administrative dan fungsi lainnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, serta pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dengan demikian, peradilan agama termasuk peradilan khusus sebagaimana halnya dengan peradilan militer yang memang merupakan peradilan bagi golongan militer mengenai perkara pidana dan disiplin militer yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus militer, dan peradilan tata usaha negara yang wewenangnya termasuk dalam bidang tata usaha negara yang salah satu pihaknya adalah penguasa atau pemerintah. Sedangkan kekhususan bagi peradilan agama, karena ia merupakan peradilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara

perdata yang hanya terbatas mengenai hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan serta sebagian hukum perikatan seperti wasiat, wakaf, hibah, dan shadaqah.

Berdasarkan uraian data yang ada maka dapat dipahami bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan bagian penting di dalam lingkup Pengadilan Agama, karena Posbakum memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat tidak mampu. Tujuan utama Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah memudahkan masyarakat, terutama yang awam terhadap proses hukum, dalam merumuskan surat gugatan atau permohonan. Masyarakat umumnya tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara pembuatan dokumen hukum, dan menggunakan jasa pengacara yang seringkali dianggap mahal (Suryaningi et al., 2016). Oleh karena itu, keberadaan Posbakum, yang didukung oleh undang-undang dan kerjasama dengan Pengadilan Agama Samarinda, memberikan bantuan khusus kepada mereka yang tidak mampu atau tidak cakap secara finansial.

Posbakum sendiri dijelaskan memiliki tiga orang anggota, dengan koordinator sebagai pemimpin, yang bertugas untuk membantu semua lapisan masyarakat, tidak terbatas pada masyarakat miskin saja. Mereka memiliki fokus untuk mempermudah urusan hukum masyarakat dengan cara menanyakan perincian perkaranya. Kesimpulannya, Posbakum berperan sebagai fasilitator akses keadilan dengan memberikan bantuan hukum, terutama dalam proses penyusunan dokumen hukum, kepada semua lapisan masyarakat, sehingga proses hukum menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses secara lebih merata.

Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Samarinda masih terbilang terbatas. Dapat diindikasikan bahwa upaya sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar masyarakat lebih menyadari dan memanfaatkan layanan Posbakum dalam rangka mendapatkan bantuan hukum, terutama ketika menghadapi masalah hukum di Pengadilan Agama. Upaya untuk meningkatkan kesadaran ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melibatkan pihak Kecamatan, KUA, dan lembaga-lembaga terkait dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Namun dibalik keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan POSBAKUM. Setelah mengetahui keberadaan POSBAKUM masyarakat merasa sangat perlu ada pelayanan POSBAKUM. Dalam keseluruhan, pandangan masyarakat terhadap pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Samarinda dapat mencerminkan sejauh mana lembaga tersebut berhasil memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam mencari keadilan. Evaluasi ini dapat memberikan masukan berharga untuk meningkatkan kualitas dan dampak positif Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan bagian penting di dalam lingkup Pengadilan Agama, karena Posbakum memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat tidak mampu yang dalam menghadapi persidangan masih belum paham tentang proses berperkara di Pengadilan Agama Samarinda. Posbakum membantu masyarakat tidak mampu mulai dari membuat surat gugatan hingga pendampingan hukum saat persidangan. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Samarinda memiliki signifikansi yang luar biasa dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan uraian data yang ada, maka dapat dipahami Posbakum sebagai penyedia

layanan hukum, tidak hanya menjadi sumber informasi hukum bagi masyarakat, melainkan juga menjalankan peran praktis dalam memberikan bantuan hukum yang holistik dan efektif. Proses pelayanan Posbakum melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kasus hingga advokasi dan mediasi, mencerminkan perannya sebagai fasilitator akses keadilan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeline, E. D., Suryaningsi, S., & Bashar, M. (2022). North Kalimantan Asisyiyah's Contribution to Empowering Women for the Fulfilment of Political Right. *Salasika Indonesia Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion Studies*, 5(1), 1–10.
- Alif, P. (2021). Eksistensi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Budaya di. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*. 1(3), 91–102.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulia Vivi Yulianingrum, Suryaningsi Suryaningsi, Alfina, W. F. K. (2023). Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perilaku Bullying Pada Anak di TK ABA Samarinda Pendahuluan. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Http://Journal.Undiknas.Ac.Id/Index.Php/Parta*. 4(2). e-ISSN: 2809-4433 Dan p-ISSN: 2809-5081 *Sosialisasi*, 4, 156–163.
- Erika, Y. (2021). Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. 1(8), 323–333.
- Fauzia, N., & Suryaningsi, S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat RT 04 Kampung Baru Balikpapan di Masa Pandemic COVID-19. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(12), 421–427.
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. 2012. *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong J, Lexy. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja PosDakarya.
- Nadia, H., & Afifah, Zahratul, S. S. (2021). Analisis Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif. 1(11), 1–7.
- Nasution, Adnan Buyung. (2017). *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. ed. Gatot dan Virza. Jakarta: LBH Jakarta.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Ctk. Kedua, Kencana: Jakarta.
- Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah (2021.) *Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal*. Lampung.
- Puspita Sari, V., & Suryaningsi, S. (2023). Education For Indonesian Citizens: From Good Citizens to Active Citizens. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(10), 695–706. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i10.73>
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Setiady Akbar, Purnomo dan Usman, Husaini. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutianto, Retnowulan. (2017). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 11; Bandung: Mandar Maju.

- Suryaningsi, S. (2022). Fulfillment Of Women's Political Rights In A Democracy Government. *Unmul Civic Education Journal*, 5(1), 14–31.
- Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
- Suryaningsi, S., Wingkolatin, W., Sulfa, S., Marwiah, M., Mulawarman, W. G., Reza, R., & Kholivah, N. (2023). Utilization of the Women ' s Organization of the Samarinda Branch of the Indonesian Student Corps as a Gender-Based Leadership Base. *10(2)*, 140–148.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2018). *Hukum dalam Masyarakat, dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yuhana Ulva, Mhd Fakhurrahman Arif, Ahmad Luthfi (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.